

Keputusan : Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

SUATU KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

yang untuk menyelenggarakan/menolong jiwa dan harta penduduk yang terdampak bencana alam yang terjadi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan yang disingkat SAKORLAK Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang No. 15 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970.
3. Peraturan Daerah DIY, No. 7 Tahun 1959.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 1979.

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1979

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K 1/31A-2/2742/79.

M E M U T U S K A N :

I. Pembentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan (SAKORLAK) Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, yang susunan organisasinya adalah seperti terlampir.

II. Satuan Koordinasi Pelaksanaan (SAKORLAK) Penanggulangan Bencana Alam tersebut adalah merupakan suatu organisasi non struktural yang bertanggung jawab kepada Satuan Koordinasi Pelaksanaan (SAKORNAS) Daerah Tingkat I.

III. Tugasnya:

1. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan/ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS) Penanggulangan Bencana Alam dan SAKORLAK Penanggulangan Bencana Alam Tingkat I.

2. Merencanakan/melaksanakan secara aktif penanggulangan bencana alam, baik secara kuratif maupun secara preventif, terutama di daerah-daerah krawan yang secara routine merupakan ancaman bahaya setiap tahun.

3. Menghimpun/mengumpulkan bantuan/sumbangan yang diperoleh secara sukarela dan iktisad, baik berujud uang maupun barang dan selanjutnya menyalurkan ke Daerah Bencana dengan persetujuan SAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam Tingkat I.

4. Menyusun/mengkoordinir semua kegiatan unit-unit pelaksana

5. Menyampaikan laporan atas semua kegiatannya kepada Pimpinan SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam D.K.I.

IV. Maksud:

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam dibebankan :

1. Segala pembiayaan administrasi dan kegiatan rutin dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
2. Pembiayaan penanggulangan bencana alam, yang menimbulkan kerugian yang besar dan/atau yang bersifat mendadak dibebankan pada Anggaran Pemerintah (APBM.)/

5. Dengan terbentuknya SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ini, maka TKP₂DA yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. : 48/Kep.KDH./1979 dinyatakan tidak berlaku.

VI. Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

VII. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sleman, tgl. 4-1-1980



BERIKUT MEMBAHASAN DIKLIRIH
KEPADA Y.M. :

1. R.P. Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Inspektoriat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sekretaris Kab. Daerah Tingkat II Sleman.
4. Ketua DPRD Kab. Daerah Tingkat II Sleman.
5. Semua Kepala Sub. Dit., Ke. Bag., Ke. Dinas Lokal/vertikal se Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
6. Semua Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Sleman.
7. Semua Anggota SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam Kab. Dati. II Sleman.

- 1. Ka. Kantor Sosial Kab. Sleman
- 2. Ka. Kantor Kesehatan Masyarakat Kab. Sleman
- 3. Ka. Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sleman
- 4. Ka. Kantor Perikanan Kab. Sleman
- 5. Ka. Kantor Perhubungan Kab. Sleman
- 6. Ka. Kantor Pertambangan Kab. Sleman
- 7. Ka. Kantor Perumahan dan Tata Lahan dan Desa Kab. Sleman
- 8. Ka. Kantor Perhubungan Darat Kab. Sleman
- 9. Ka. Kantor Perhubungan Laut Kab. Sleman
- 10. Ka. Kantor Perhubungan Udara Kab. Sleman
- 11. Ka. Kantor Perhubungan Jalan Kab. Sleman
- 12. Ka. Kantor Perhubungan Perairan Kab. Sleman
- 13. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 14. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 15. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 16. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 17. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 18. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 19. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 20. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 21. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 22. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 23. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman
- 24. Ka. Kantor Perhubungan Persebaran Kab. Sleman

25. ...
 26. ...
 27. ...

1200 ... 1-1-1910

